

## **PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENGENAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA RASAU JAYA 1**

**Bambang Suko Winarno**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTAN

Email : [fisipbam@gmail.com](mailto:fisipbam@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini berawal dari adanya masalah yang terjadi di Desa Rasau Jaya 1 yaitu mengenai masalah irigasi desa, pembangunan jalan dan pembangunan pasar desayang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui musrenbangdes. Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai proses pengambilan keputusan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif untuk menjawab hasil penelitian dan juga melakukan wawancara dari berbagai sumber sesuai dengan subjek yang telah ditentukan yakni : Ketua BPD Desa Rasau Jaya 1, Kepala Desa, dan Tokoh Masyarakat Desa Rasau Jaya 1 guna memperoleh data bagi penulis.

Hasil dari penelitian ini, penulis menemukan masih kurangnya Badan Permusyawaratan Desa dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat guna menyusun peraturan desa terutama Anggaran Pendapatan Belanja Desa, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis yaitu perlu adanya pertemuan rutin yang dilaksanakan oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dengan masyarakat agar adanya keselarasan guna pembangunan fisik desa yang sesuai dengan aspirasi yang telah disampaikan, selain itu dalam pengambilan keputusan seharusnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan bukan berdasarkan atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

**Kata Kunci :** Pengambilan Keputusan, Peraturan Desa, Pembangunan Fisik Desa

### **Abstract**

The research initial problem in the rural of Rasau Jaya 1 that occurs is the issue of rural irrigation, construction of roads and markets rural. This article is intended to provide an understanding of the decision making process by Rural Discussion Forum Board in the income and Budget rural. The issues raised in the rural of Rasau Jaya 1 which is still less absorption aspirations of the people in the rural that physical development is not in accordance with the aspirations of the people submit through musrenbangdes. In this study the authors used qualitative methods to answer the research results and also conduct interviews from various sources in accordance with the predetermined subject, such as : Chairman BPD Rural of Rasau Jaya 1 , Head Rural , Rural and Community Leaders Rasau Jaya 1 in order to obtain data for the author.

The results of this study , the authors found the lack Village Consultative Body in facilitating the aspirations of rural communities to develop rules mainly Budget Shopping Village , resulting in the implementation of the physical construction of the village is not in accordance with what the public wants. Recommendations from the research that has been conducted by the author , namely the need for regular meetings held by the Consultative Board to the village and village community to the presence of harmony to the physical development of the village in accordance with the aspirations which has been submitted , as well as in decision-making should be done by consensus to consensus and is not based on personal and group interests .

**Keyword :** Decision Making, Rural Regulation, Rural Physical Development

## A. PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka mendukung proses demokratisasi di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Dengan fungsi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan benar-benar berdasarkan pada aspirasi masyarakat dengan memperhatikan unsur keterwakilan wilayah dan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

Apabila proses tersebut dapat terpenuhi, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sesuai dengan logika demokrasi, Perdes berbasis masyarakat disusun melalui proses kebijakan publik yang demokratis, adalah sebagai berikut : artikulasi, agregasi, formulasi, konsultasi publik, revisi atas formulasi, legislasi, sosialisasi, implementasi, kontrol dan evaluasi. Dalam setiap aspek ini, masyarakat mempunyai ruang (akses) untuk terlibat aktif menyampaikan suaranya. Masyarakat mempunyai ruang untuk mencermati, mengkritisi, memberi masukan dan merevisi terhadap naskah Raperdes. Pemerintah desa dan BPD wajib melakukan revisi terhadap raperdes berdasarkan umpan balik dari masyarakat dalam proses konsultasi sebelumnya. Naskah Raperdes yang sudah direvisi kemudian disahkan (legislasi) menjadi perdes oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Sebelum Perdes diimplementasikan, maka Pemerintah Desa dan BPD wajib melakukan sosialisasi publik, untuk memberikan informasi tentang perdes agar masyarakat tahu dan siap ikut melaksanakan perdes itu. Jika sosialisasi sudah mantap, maka perdes bisa dijalankan (implementasi). Berbarengan dengan proses implementasi, ada proses kontrol dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, BPD dan juga masyarakat. Penilaian berbagai pihak ini menjadi umpan balik untuk bahan inovasi terhadap implementasi, dan jika masalah terlalu berat maka umpan balik bisa digunakan sebagai pijakan untuk merevisi Perdes.

Pada konteks pelaksanaannya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rasau Jaya

1 mengenai fungsi dan kewenangan BPD berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rasau Jaya 1 yang dipimpin oleh Bapak Suratno masa jabatan 2009-2013 dan Kepala Desa yang dipimpin oleh Bapak Sukamto, ST masa jabatan 2009-2013 dari penelitian awal yang dilakukan penulis masih ada beberapa faktor yang belum optimal yakni pelaksanaan fungsi dari BPD itu sendiri, terutama dalam pengambilan keputusan guna menetapkan Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Adapun indikasi masalah/fenomena yang ditemukan penulis di Desa Rasau Jaya 1 adalah sebagai berikut :

- a. Adanya masalah terkait pembangunan fisik desa yang disampaikan oleh masyarakat desa Rasau Jaya 1 pada saat pelaksanaan musrenbangdes yang mana masyarakat meminta untuk segera dibangun Pasar Induk, perbaikan jalan, serta pembangunan irigasi desa.
- b. Pelaksanaan pembangunan fisik desa yang ada di Desa Rasau Jaya 1 tidak sesuai dalam pembangunannya. Dari penelitian awal yang penulis peroleh ada beberapa pembangunan jalan di Desa Rasau Jaya 1 yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, yang mana masyarakat ingin jalan tersebut untuk dilakukan betonisasi namun dalam pengerjaannya tidak sebagaimana mestinya.
- c. Dalam proses pengambilan keputusan dalam menetapkan Peraturan Desa masyarakat memang tidak terlepas dari tindakan politisasi ditingkat pusat sehingga apa yang telah dibuat dan direncanakan di tingkat desa ketika dibahas ditingkat kabupaten tidak tersalurkan. Adapun landasan dasar dari penulis menyatakan demikian yaitu dari 11 (sebelas) rancangan Perdes yang dibuat bersama masyarakat hanya 4 (empat) Perdes saja yang disahkan oleh BPD bersama Kepala Desa.

Sehingga adapun identifikasi masalah pada penelitian dalam artikel ini adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi saat pelaksanaan musrenbangdes dan pelaksanaan pembangunan fisik desa di Desa Rasau Jaya 1
2. Proses pengambilan keputusan oleh BPD dalam penetapan Peraturan Desa di Desa Rasau Jaya 1.

Merujuk pada fungsi dan kewenangan BPD sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengenai BPD, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada beberapa fungsi dan kewenangan BPD, adapun fokus penelitian dalam penulisan artikel ini yaitu pada proses pengambilan keputusan BPD dalam

penetapan Perdes tentang APBDes di Desa Rasau Jaya 1. Selain itu penulis juga merumuskan permasalahan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana proses pengambilan keputusan BPD dalam penetapan Perdes tentang APBDes di Desa Rasau Jaya 1 ?. Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui, menganalisa dan mendeskripsikan mengenai proses pengambilan keputusan oleh BPD dalam penetapan Perdes tentang APBDes di Desa Rasau Jaya 1.

## B. METODELOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif (*descriptive research*), dimana menurut Usman (2003:4) bahwa "Penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan penyandaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu". Pada penelitian ini penulis menggunakan penentuan informan secara purposive dimana menurut Sugiyono (2005:55) adalah : "Teknik penentuan informan untuk tujuan tertentu saja". Adapun subjek pada penelitian ini adalah : Ketua, Sekretaris, dan anggota BPD Desa Rasau Jaya I, Kepala Desa Rasau Jaya I serta tokoh masyarakat di Desa Rasau Jaya I.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Wawancara, peneliti akan melakukan wawancara dengan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab atau wawancara secara mendalam kepada sumber informasi, hal ini dilakukan guna memperoleh informasi atau data yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Observasi, yaitu teknik observasi dilakukan dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala serta fakta yang ada dilapangan dimana kemudian gejala tersebut diamati secara langsung. Observasi ini dimaksudkan bahwa dalam pengumpulan data oleh penulis dalam melakukan pengamatan dengan cara yaitu terjun langsung ke lokasi penelitian, yang menjadi objek penelitian yaitu BPD di Desa Rasau Jaya 1. Dokumentasi, yakni suatu cara pengumpulan data dengan merekam, mencatat, dan mempelajari berbagai dokumen tertulis (buku-buku), surat-surat, dokumen-dokumen, perundang-undangan dan laporan tertulis sebagai referensi yang diperlukan dalam penelitian ini.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif menurut Moleong, (2000:189-192),, yakni dalam analisis kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai hasil wawancara,

observasi, dan dokumentasi serta diproses sebelum digunakan melalui pencatatan dan pengetikan.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Siagian, Pengambilan keputusan ialah proses memilih sejumlah keputusan alternatif. Pengambilan keputusan penting karena proses pengambilan keputusan mempunyai peran penting dalam memotivasi, kepemimpinan, komunikasi, koordinasi, dan perubahan organisasi. Setiap level administrasi mengambil keputusan secara hirarkis. Oleh karena itu, setiap administrator harus memiliki keterampilan mengambil keputusan secara cepat dan tepat. (Siagian, 2000: 27)

Sedangkan guna menjawab hasil penelitian penulis menggunakan teori Syamsi (2000-39) dimana menurut penulis teori ini dapat menjelaskan secara menyeluruh mengenai tahap pengambilan keputusan mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan dan penganalisaan data, pembuatan alternatif-alternatif kebijakan, memilih salah satu alternatif kebijakan yang terbaik, melaksanakan keputusan, dan memantau serta mengevaluasi hasil pelaksanaan keputusan.

## C. PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN BPD DALAM PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG APBDES DESA RASAU JAYA 1

Proses pengambilan keputusan itu sendiri merupakan serangkaian langkah-langkah rasional, sehingga rasionalitas itu harus didasarkan pada suatu kerangka konseptual yang mantap. Hal ini akan membuat tidak ada satupun langkah penting yang terlupakan atau terabaikan yang semestinya harus diambil. Proses pengambilan keputusan bukanlah aplikasi administrasi yang biasa, namun sebuah proses *formatting* sebuah masalah dan bagaimana menghasilkan sebuah keputusan yang berkualitas. Maksudnya bahwa keputusan yang dihasilkan dapat mencerminkan keinginan, harapan dan realitas untuk diaplikasikan dilapangan.

Proses pengambilan keputusan BPD dalam menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes di Desa Rasau Jaya 1 setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan penelitian, maka penulis akan menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan merujuk dari konsep kerangka pikir yang telah dibuat dengan menggunakan konsep teori Syamsi, (2000:39) guna menjawab hasil penelitian.

### 1. Identifikasi masalah : BPD dalam menggali aspirasi masyarakat

Badan permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat

bagi masyarakat untuk menggali segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait untuk diimplementasikan sebagai bahan acuan BPD dan Pemerintah Desa untuk mengalokasikannya pada RPJM, RPJP dan APBDes. Berbagai upaya pun telah dilakukan oleh BPD untuk meneruskan dan menyalurkan saran dan ide yang berasal dari masyarakat sehingga masalah-masalah yang ada di masyarakat dapat dimusyawarahkan bersama pemerintah dan komponen masyarakat di desa tersebut.

Pernyataan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Rasau Jaya 1 menyatakan bahwa:

“Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan tempat bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pemerintahan desa di Desa Rasau Jaya 1 bila masyarakat merasa segan menyampaikannya kepada kepala Desa. Aspirasinya kami tampung melalui forum terbuka yang dihadiri oleh tokoh dan pemuka agama, dan tokoh lainnya yang peduli terhadap kemajuan desa. Selanjutnya kami sampaikan kepada BPD”. (wawancara, 23 Maret 2012)

Selain itu adapun pernyataan dari Kepala Desa Rasau Jaya 1 menjelaskan bahwa :

“Dalam perumusan dan penetapan peraturan desa disesuaikan dengan kebutuhan desa itu sendiri. Badan Permusyawaratan Desa selaku mitra kerja pemerintah desa saling memberikan dan bertukar pendapat dengan masyarakat dalam merancang atau merumuskan serta menetapkan peraturan desa sehingga menjadi kerangka acuan bagi kinerja pemerintah desa untuk memperbaiki lagi kekurangan-kekurangan yang desa butuhkan.” (Tanggal, 15 Maret 2013)

Selanjutnya hasil rangkuman wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat Dusun Purwodadi Desa Rasau Jaya 1 menyatakan bahwa:

“Sejauh ini BPD dan Kepala Desa sudah pernah melakukan pertemuan-pertemuan terkait dengan peraturan desa. Dalam hal ini, BPD mempunyai fungsi sebagai merumuskan dan menetapkan peraturan desa perlu adanya pertemuan khusus dalam menetapkan peraturan desa terkait dengan pembangunan desa agar dalam pertemuannya lebih spesifik mencakup pembangunan yang ada di Desa Rasau Jaya 1 dan harus disesuaikan dengan kondisi desa itu sendiri, meskipun tidak seluruh masyarakat bisa hadir.” (Tanggal, 23 Maret 2013)

Berbagai upaya pun telah dilakukan oleh BPD untuk meneruskan dan menyalurkan saran dan ide yang berasal dari masyarakat sehingga masalah-masalah yang ada di masyarakat dapat dimusyawarahkan bersama BPD, pemerintah desa dan komponen masyarakat di desa tersebut. Adapun permasalahan dan jenis-jenis saran serta ide yang sering dikemukakan oleh masyarakat yaitu mengenai usulan-usulan pembangunan desa. Adapun permasalahan dan

jenis-jenis saran serta ide yang sering dikemukakan oleh masyarakat yaitu mengenai usulan-usulan pembangunan desa. Beberapa contoh keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada BPD desa Rasau Jaya 1, yaitu :

- a. Masalah irigasi,
- b. Masalah jalan desa
- c. Pembangunan pasar desa
- d. Semua kegiatan yang menyangkut keuangan desa harus ada laporan tertulis

Beberapa masalah di atas senada dengan apa yang disampaikan oleh informan penelitian yaitu Kepala Dusun Purwodadi Desa Rasau Jaya 1.

“Selama ini keluhan yang selalu disampaikan masyarakat desa kepada BPD desa Rasau Jaya 1 yaitu berkaitan dengan pembangunan fisik desa seperti masalah irigasi desa, masalah pembangunan jalan desa, pembangunan pasar desa yang hingga saat ini masalah tersebut belum diatasi”. (Wawancara, 28 Maret 2013)

## 2. Pembuatan alternatif kebijakan : BPD dalam merumuskan alternatif kebijakan

Dalam perumusan peraturan desa hendaknya menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang berkembang dan dapat ditangkap oleh aparat atau perangkat desa dan BPD yang nantinya akan menyatukan pendapat untuk menetapkan peraturan desa, sehingga dengan ditetapkannya peraturan desa yang berlaku untuk kurun waktu yang relatif lama. Untuk memberikan format atau gambaran kemantapan dalam penyusunan peraturan desa. Hal ini juga menyangkut pada peraturan Bupati dalam mengeluarkan peraturan desa sehingga dari masing-masing desa dapat menyamakan visi-misi peraturan desa tersebut.

Proses yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa di dalam merumuskan Peraturan Desa antara lain sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) mengundang anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan
- 2) Badan Permusyawaratan Desa terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa
- 3) Badan Permusyawaratan Desa memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa
- 4) Ketua Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan

- 5) Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat mengagendakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Rasau Jaya 1 menjelaskan bahwa :

“Dalam perumusan dan penetapan peraturan desa disesuaikan dengan kebutuhan desa itu sendiri. Badan Permusyawaratan Desa selaku mitra kerja pemerintah desa saling memberikan dan bertukar pendapat dengan masyarakat dalam merancang atau merumuskan serta menetapkan peraturan desa sehingga menjadi kerangka acuan bagi kinerja pemerintah desa untuk memperbaiki lagi kekurangan-kekurangan yang desa butuhkan.” (Tanggal, 19 April 2013)

Dalam merumuskan peraturan desa perlu dibawa ke rapat desa yang menghadirkan tokoh masyarakat, kepala dusun, ketua RT/RW, dan perwakilan masyarakat Desa Rasau Jaya 1. Pernyataan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Rasau Jaya 1 menyatakan bahwa :

“BPD merupakan sarana bagi aspirasi masyarakat dalam merumuskan maupun menetapkan peraturan desa, kami mengundang tokoh masyarakat, ketua RT/RW, dan perwakilan masyarakat Desa Rasau Jaya 1 dalam merumuskan atau membuat rancangan peraturan desa secara bersama guna kepentingan bersama, walau terkadang ada masyarakat maupun anggota BPD yang di undang tidak hadir kami memaklumi lantaran kesibukan mereka masing-masing.” (Tanggal, 22 April 2013)

Selanjutnya hasil rangkuman wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat Dusun Bina Karya Desa Rasau Jaya 1 menyatakan bahwa:

“Sejauh ini BPD dan Kepala Desa sudah pernah melakukan pertemuan-pertemuan terkait dengan peraturan desa. Dalam hal ini, BPD mempunyai fungsi sebagai merumuskan dan menetapkan peraturan desa perlu adanya pertemuan khusus dalam menetapkan peraturan desa terkait dengan pembangunan desa agar dalam pertemuannya lebih spesifik mencakup pembangunan yang ada di Desa Rasau Jaya 1 dan harus disesuaikan dengan kondisi desa itu sendiri, meskipun tidak seluruh masyarakat bisa hadir.” (Tanggal, 23 April 2013)

Sejalan dengan pendapat tersebut, ditambahkan lagi oleh Kepala Dusun Rejo Agung bahwa :

“Upaya yang sering dilakukan oleh BPD dalam melaksanakan legislasinya belum optimal walaupun dalam setiap pertemuan selalu dicapai suatu kesepakatan dalam hal perumusan dan penetapan peraturan desa. Indikasi kurang optimalnya BPD diantaranya terkait kurangnya sumber daya manusia yang ditugaskan kurang memiliki pengetahuan serta pemahaman dalam menjalankan dan melaksanakan fungsinya sebagai wakil masyarakat desa, sehingga

akhirnya peraturan yang dibuat tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.” (Tanggal, 23 April 2013)

Masing-masing memberikan aspirasi atau pendapat kemudian disaring yang mana merupakan aspirasi masyarakat benar-benar penting kemudian sama-sama dimusyawarahkan guna dibahas dan ditetapkan sebagai peraturan desa oleh BPD dan kemudian disahkan Kepala Desa untuk dilaksanakan.

### **3. Melaksanakan keputusan : pengambilan keputusan oleh BPD dalam menetapkan peraturan desa**

Proses pembuatan Peraturan Desa oleh BPD dan Kepala Desa Rasau Jaya 1 dilakukan melalui proses penyerapan aspirasi dari warga. Proses tersebut dilakukan jika berkaitan dengan masyarakat atau yang akan melibatkan masyarakat. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Bersama dengan Kepala Desa.

Dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berpedoman pada Peraturan daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. BPD dalam merumuskan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
- b. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.
- d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
- e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Dalam menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa. Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa. Dalam menetapkan peraturan desa, antara BPD dan

Kepala Desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut :

- a. BPD menyetujui dikeluarkannya Peraturan Desa.
- b. Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tersebut.
- c. BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan.
- d. BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui pada masyarakat melalui kepala dusun ataupun mensosialisasikannya secara langsung untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaannya.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Rasau Jaya 1 mengatakan bahwa :

“Berkaitan dengan BPD sebagai mitra kerja Pemerintah Desa adalah dalam melaksanakan tugasnya BPD dan Pemerintah Desa wajib saling menghormati, tolong-menolong, saling mengisi satu sama lain guna tercapainya penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembangunan. Antara anggota BPD dengan aparat Pemerintah Desa ada kesinambungan dalam setiap permasalahan yang ada di desa serta jalan pemecahan masalah tersebut melalui musyawarah desa, agar tercapai keputusan yang diinginkan bersama. Mengenai perbedaan pendapat dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa itu sudah hal biasa.” (Tanggal, 15 April 2013)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Ketua BPD Desa Rasau Jaya 1 mengatakan bahwa :

“Fungsi BPD dalam bidang legislasi meliputi perumusan peraturan-peraturan yang dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pembangunan desa serta menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa sebagai contoh misalnya penetapan peraturan desa dalam program pembangunan fisik desa seperti pembangunan tanggul, perbaikan jalan serta pembangunan yang dianggap penting dan sifatnya mendesak.” (Tanggal, 25 April 2013)

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Dusun Suka Damai Desa Rasau Jaya 1 sebagai berikut :

“Dalam setiap rapat koordinasi yang dilakukan antara BPD, Kepala Desa dan beberapa tokoh masyarakat terkait peraturan desa mengenai penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), semua pihak diberi wewenang untuk meningkatkan alasan, masukan, dan pendapat mengenai penetapan APBDes, semua pihak diberi wewenang untuk meningkatkan hasil rangkuman pendapat atau usulan pada rapat koordinasi yang akan disepakati bersama demi tercapainya satu tujuan pembangunan desa.” (Tanggal, 7 Mei 2013)

Kemudian ditambah lagi penjelasan dari Ketua BPD Desa Rasau Jaya 1 mengatakan bahwa:

“Masyarakat desa pada umumnya dalam menyampaikan aspirasinya, bukan merupakan usulan atau saran, tetapi sebagian besar adalah tuntutan dengan berbagai macam permintaan yang

harus segera dilaksanakan tentunya tidak terlepas dari dana desa yang tersedia.” (Tanggal, 10 Mei 2013)

Dari hasil pelaksanaan musrenbangdes yang dilakukan secaramusyawarah dan hasil kesepakatan telah dibuat serta ditetapkan dimana jumlah dana APBDes Rasau Jaya 1 pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 209,540,000,00. Adapun rincian dana tersebut diperoleh dari ADD desa sebesar Rp. 116.,000,000,00., Bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 51,660,000,00., pungutan surat menyurat sebesar Rp. 63,594,000,00., serta sisa anggaran tahun lalu sebesar Rp. 8,486,250,00. Selanjutnya peraturan desa kemudian bersama-sama dengan pemerintah desa digunakan untuk pelaksanaan pembangunan Desa Rasau Jaya 1 seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada penulis.

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Hasil penelitian ini berdasarkan aspek penelitian yang sudah dilakukan penulis dapat disimpulkan sebagai berikut :

- I. Badan Permusyawaratan Desa dalam mengidentifikasi masalah yang ada di Desa Rasau Jaya 1 masih terkendala, hal ini lantaran BPD hanya mengetahui masalah yang terjadi di Desa berdasarkan pelaksanaan musrenbangdes sehingga perlu adanya kegiatan rutin pertemuan antara pihak BPD dan masyarakat diluar kegiatan musrenbangdes sehingga BPD memiliki laporan rutin mengenai apa saja masalah yang terjadi di Desa untuk segera dibahas bersama Kepala Desa selaku Pemerintah Desa.
- II. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pengambilan keputusan guna merumuskan Peraturan Desa APBDes Desa Rasau Jaya 1 masih belum menyerap aspirasi masyarakat, hal ini didasarkan pada penyampaian aspirasi masyarakat hanya dilakukan saat musrenbangdes sehingga pembangunan fisik di desa Rasau Jaya 1 tidak sesuai apa yang diinginkan.
- III. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mekanisme pengambilan keputusan guna membahas dan menetapkan Peraturan Desa APBDes Desa Rasau Jaya 1 sudah berusaha untuk mengikuti aspirasi yang diinginkan masyarakat, akan tetapi terkait proses pengambilan keputusan terkadang tidak bisa dipungkiri sering dipolitisasi ditingkat kabupaten maupun pemerintah pusat sehingga dalam hal pelaksanaan APBDes masih banyak kendala yang

ditemui dan pembangunan yang tidak sesuai ketika anggaran tersebut sudah disalurkan di desa.

## 2. Saran

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, adapun saran yang diajukan adalah sebagai berikut :

- I. BPD dalam tugas dan kewenangannya sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dan lembaga perwakilan masyarakat desa hendaknya selalu aktif dan partisipatif dalam hal pembangunan desa. Oleh karena itu, terkait dengan proses penyusunan Peraturan Desa sebaiknya BPD rutin untuk membuat jadwal pertemuan dengan masyarakat setidaknya dalam 1 bulan dilakukan pertemuan 1 kali atau lebih, guna mendengar apa saja keluhan, keinginan dan kebutuhan yang diperlukan warga desa baik itu sarana maupun prasarana desa. Sehingga dalam proses penyusunan Peraturan Desa pihak BPD bisa memilah mana kepentingan/keperluan yang harus didahulukan untuk masyarakat yang kemudian dibahas dengan Pemerintah Desa untuk dibahas dan dicari pemecahan masalahnya guna kepentingan bersama dan masyarakat merasa apa yang disampaikan selama ini didengar dan diperhatikan.
- II. BPD dalam hal penetapan peraturan desa alangkah baiknya dalam proses pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dan anggota BPD untuk selalu aktif dalam rapat bersama dengan Pemerintah Desa, karena anggota BPD ini dipilih berdasarkan asas wilayah sehingga mereka lebih tahu bagaimana keadaan diwilayahnya masing-masing dan apa saja yang diperlukan diwilayahnya untuk dibahas dan dituangkan dalam sebuah Peraturan Desa.
- III. BPD sebaiknya selalu rutin untuk terjun langsung melakukan dialog dengan masyarakat ditiap dusun guna merumuskan, menyusun, membahas, dan menetapkan Peraturan Desa yang selanjutnya dilakukan sosialisasi agar masyarakat desa tahu akan keberadaan Peraturan Desa tersebut.

## Referensi :

- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Siagian, Sondang P. 2000. *Teori dan Praktek Pengambilan Keputusan*. Jakarta: CV. Hadi Masagung.
- Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsi, Ibnu. 2000. *Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Usman, Husaini. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

## Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemeritah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124

Homepage: <http://jurnal.mahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email: [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : BAMBANG Suko WINARNO

NIM / Periode lulus : ES1108130 / 1

Fakultas/Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI NEGARA

E-mail address/HP : fisipbam@gmail.com / 085252012103

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....PUBLIKA.....\*) pada Program Studi.....ILMU ADMINISTRASI..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul \*\*):

PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENGENAI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA DI DESA RASAU JAYA I

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
Pengelola Jurnal .....

LB

NIP.

Dibuat di : Pontianak  
Pada tanggal: 5 Desember 2013

CS

( BAMBANG S. WINARNO )  
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

\*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosilogique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).